Kecamatan Tebas



Jl. Raya Tebas No. 24 79461 0

https://tebas.sambas.go.id/

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Tebas

Perekaman E-KTP

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
- 2. Membawa Formulir F1.02

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung membawa persyaratan dan mendaftar dengan petugas loket.
- 2. Petugas Loket Mencatat dan memberikan nomor antrian bila sarana dapat digunakan
- 3. Pemohon menunggu antrian perekaman
- 4. Jika berkas dinyatakan lengkap dan sarana dapat digunakan maka operator e?KTP melakukan proses perekaman yang meliputi: a. Input Data NIK Pemohon. b. Verifikasi Tahun Kelahiran Pemohon. c. Biometric Eksepsi (Jika Pemohon mengalami cacat fisik). d. Perekaman Foto. e. Perekaman Tanda tangan f. Perekaman Sidik Jari. g. Perekaman Iris Mata. h. Verifikasi akhir pendaftaran berupa perekaman sidik jari yang diperlukan. i. Tanda tangan Surat Pernyataan telah melakukan perekaman dengan data biometric lengkap. j. Verifikasi sidik jari operator perekaman. k. Pengiriman data biometric pemohon
- 5. Perekaman selesai pemohon diberikan pilihan untuk pengurusan E-KTP melalui bantuan Camat, Desa ataupun mandiri.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP

Kecamatan Tebas



Jl. Raya Tebas No. 24 79461 0

https://tebas.sambas.go.id/

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Tebas

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dapat dilakukan:
- a. Secara langsung melalui petugas pengelola pengaduan;
- b. Secara tidak langsung melalui:
- 1) Kotak Pengaduan/ Saran;
- 2) Kantor Pos/ Jasa Pengiriman, dengan alamat Kantor Camat Tebas, Jalan Raya Tebas Nomor 24.
- 3) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0857-5421-3389 pada jam 08.00 s/d 15.30 WIB;
- 4) Email: camattebas@gmail.com
- 5) Website: https://tebas.sambas.go.id/